



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



97795

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.1/039/DISPENPORA-KS/IV/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

" PAUD BUKIT RAHMAT "

Desa Wai Ipa
Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraannya;
- b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat Kepala Desa Wai Ipa yang disetujui oleh Kepala UPTD Kecamatan Sanana, Tanggal 7 April 2014 tentang Permohonan Perizinan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Bukit Rahmat
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Zuleha Falhum
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini terhitung tahun pelajaran 2013/2014 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n a n a
Pada Tanggal : 14 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Sula



H. ZAIDUN, S.Pd, MM. Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19680705 199412 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen PAUDNI, Depdikbud, Gedung E, Lt.7 JL. JND. Sudirman, Senayan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sanana di Sanana;
5. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip.